

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan praktik penyelenggaraan *telemedicine* di Indonesia dan mengkaji formulasi hukum penyelenggaraan *telemedicine* sebagai pencegahan resiko malapraktik terhadap pasien. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus yang berkaitan dengan *telemedicine* serta implikasi hukum yang timbul. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan spesifikasi hasil penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan *telemedicine*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 belum cukup menjadi pedoman pelaksanaan *telemedicine* di Indonesia. Sehingga, penggunaan *telemedicine* berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Jika mengacu pada prinsip-prinsip praktik kedokteran, *telemedicine* dapat menimbulkan resiko malapraktik terhadap pasien karena dokter tidak memeriksa pasien secara langsung. Tidak hanya itu, regulasi yang ada saat ini juga belum mengatur secara spesifik konsep penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam *telemedicine*, sehingga meningkatkan resiko malapraktik berupa kebocoran data rekam medis elektronik dan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pembuktian apabila terjadi malapraktik. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum dengan mencanangkan regulasi *telemedicine* yang substansinya mengatur tentang hubungan dokter dengan pasien, hak dan kewajiban para pihak, proteksi rekam medis elektronik, sanksi pidana, serta pembuatan lembaga pengawas independen.

**Kata Kunci:** Formulasi Hukum, Malapraktik, *Telemedicine*.

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the practice of implementing telemedicine in Indonesia and legal reformulation in telemedicine implementation as a prevention of malpractice risks to patients. This study used normative juridical research, with the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary legal materials were obtained from legislation, secondary legal materials were obtained from library studies and tertiary legal materials were obtained from dictionaries related to telemedicine and the legal implications that arise. The data analysis technique in this study was carried out qualitatively, with the specification of the research results being descriptive analytical. The results of this study indicate that Indonesia does not yet have regulations that specifically regulate the use of telemedicine. Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 is not sufficient to guide the implementation of telemedicine in Indonesia. Thus, the use of telemedicine has the potential to cause various legal problems. If referring to the principles of medical practice, telemedicine can pose a risk of malpractice to patients because doctors do not examine patients directly. Not only that, current regulations also do not specifically regulate the concept of administering electronic medical records in telemedicine, thus increasing the risk of malpractice in the form of leakage of electronic medical record data and resulting in legal uncertainty in proving in the event of malpractice. Therefore, it is necessary to reformulate the law by issuing telemedicine regulations whose substance regulates the relationship between doctors and patients, the rights and obligations of the parties, protection of electronic medical records, criminal sanctions, and the establishment of an independent supervisory institution.*

**Keywords:** *Legal Reformulation, Malpractice, Telemedicine.*